



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Terbaru Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp 799.688.001.000,00 bertambah sejumlah Rp 19.255.816.000,00 sehingga menjadi Rp 818.943.817.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	719.200.163.000,00	
b. Bertambah	Rp	10.542.603.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		729.742.766.000,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	799.688.001.000,00	
b. Bertambah	Rp	19.255.816.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		818.943.817.000,00
		<hr/>	
Surplus/(Defisit)	(Rp)		89.201.051.000,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	97.054.092.000,00	
2) Bertambah	Rp	8.713.213.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		105.767.305.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	16.566.254.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		16.566.254.000,00
		<hr/>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		89.201.051.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan

Rp

NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	64.017.107.000,00
2) Bertambah	Rp	2.587.603.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan

Rp

66.604.710.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	620.525.026.000,00
2) Bertambah	Rp	1.000.000.000,00

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan

Rp

621.525.026.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	34.658.030.000,00
2) Bertambah	Rp	6.955.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Daerah yang Sah
setelah Perubahan

Rp

41.613.030.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	21.355.480.000,00
2) Bertambah	Rp	501.266.000,00

Jumlah Pajak Daerah

Rp

21.856.746.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	12.165.622.000,00
2) Bertambah	Rp	1.333.084.000,00

Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan

Rp

13.498.706.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	5.905.000.000,00
2) Bertambah	Rp	715.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan

Rp

6.620.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	24.591.005.000,00
2) Bertambah	Rp	38.253.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah

setelah Perubahan

Rp

24.629.258.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

1) Semula	Rp	34.758.620.000,00
2) Bertambah	Rp	1.000.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan

Rp

35.758.620.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	517.670.406.000,00
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan

Rp

517.670.406.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	68.096.000.000,00
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan

Rp

68.096.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan

Rp

-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan

Rp

-

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp	22.952.980.000,00
2) Bertambah	Rp	6.300.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	29.252.980.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah	Rp	-
<hr/>		
Jumlah Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	11.705.050.000,00
2) Bertambah	Rp	655.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	12.360.050.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	582.328.492.000,00
2) Bertambah	Rp	49.278.880.000,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	631.607.372.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	217.359.509.000,00
2) Berkurang	Rp	(30.023.064.000,00)
<hr/>		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	187.336.445.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	482.687.588.000,00
2) Bertambah	Rp	-
<hr/>		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	482.687.588.000,00

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	2.103.690.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	2.103.690.000,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp	-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	3.171.750.000,00	
2) Bertambah	Rp	45.873.250.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	49.045.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	37.698.342.000,00	
2) Bertambah	Rp	5.585.630.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	43.283.972.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	2.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	49.667.122.000,00	
2) Bertambah	Rp	320.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	49.987.122.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(2.500.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp	2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	35.982.370.800,00
2) Bertambah	Rp	2.883.946.750,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	38.866.317.550,00
--	----	-------------------

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	81.088.549.500,00
2) Bertambah	Rp	4.928.800.200,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	86.017.349.700,00
--	----	-------------------

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	100.288.588.700,00
2) Berkurang	Rp	(37.835.810.950,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	62.452.777.750,00
--	----	-------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	97.054.092.000,00
2) Bertambah	Rp	8.713.213.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	105.767.305.000,00
-------------------------------------	----	--------------------

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	16.566.254.000,00
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	16.566.254.000,00
--------------------------------------	----	-------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	95.069.092.000,00
2) Bertambah	Rp	8.713.213.000,00

Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	103.782.305.000,00
--------------------------------	----	--------------------

b.	Pencairan dana cadangan			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	-
c.	Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	-
e.	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman			
	1) Semula	Rp	1.985.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	1.985.000.000,00
f.	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp	-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan dana cadangan			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	-

b. Penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	6.856.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp	6.856.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	5.097.754.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp	5.097.754.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	-
e. Pemberian pinjaman bergulir			
1) Semula	Rp	1.612.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah Pemberian pinjaman bergulir Setelah Perubahan		Rp	1.612.500.000,00
f. Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	-	
<hr/>			
Jumlah Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi setelah Perubahan		Rp	3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Agustus 2009



Hj. RINA IRIANI SR, RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAN DIKORRESI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTONO, DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 19

TELAN DIKORRESI
BAGIAN HUKUM